

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa reformasi sekarang ini masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin mereka baik pemimpin suku maupun pemimpin pemerintah. Sikap kritis ini juga banyak ditujukan kepada etos kerja lembaga-lembaga yang ada di suatu daerah seperti lembaga adat, pemerintah dan agama (*Tali berpilin Tiga*), yang cenderung bersifat berbelit-belit, lambat, tidak adanya ketegasan dan sangat melelahkan, dan tidak memihak kepada masyarakat umum. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan peran utama lembaga adat yang ada di suatu daerah untuk mengayomi anak kamanakan dalam berbuat dan berkarya agar norma-norma adat yang dahulu dikenal dengan sopan santun halus budi bahasanya bisa selalu terjaga dan tidak dilecehkan oleh kaum muda yang belum paham dengan adat yang dilakukan oleh pendahulunya.

Dalam membuat suatu aturan yang berhubungan dengan masyarakat umum semua lembaga harus saling bekerja sama agar aturan itu bisa diterapkan dan dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat, ditingkat pusat disebut dengan undang-undang, ditingkat daerah disebut dengan peraturan daerah dan ditingkat desa disebut peraturan desa.

Dalam membuat suatu rancangan peraturan yang digagas oleh lembaga yang ada dan telah menjadi “jalan umum“ dalam arti diikuti serta diindahkan bersama, maka semua

gagasan yang semacam itu menjadi pedoman, ketentuan dan kaidah serta pola didalam bertindak. Semua pedoman dan pola tindakan itu akhirnya menjadi tanda-tanda kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu maka terbentuklah tradisi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap aturan yang dibuat pasti ada sanksinya agar aturan itu bisa berjalan dan diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada masa dahulunya hukum adat yang ada di Desa Sekijang tidak ada dikenal hukum pancung ataupun kurungan penjara, namun setiap masyarakat yang melanggar aturan adat akan mendapat sanksi, tergantung dengan kesalahan yang dilakukannya apabila kesalahan itu berat sanksinya pasti berat pula namun apabila kesalahannya ringan tentulah sanksinya ringan pula.

Walaupun peraturan telah dibuat namun masih ditemukan kasus kenakalan remaja di Desa Sekijang seperti hamil di luar nikah yang di selesaikan oleh ninik mamak walaupun belum semua kasus ini terselesaikan dengan adat, kasus pencurian yang sebagian terselesaikan oleh tokoh adat dan ninik mamak namun ada juga yang didiamkan, kasus remaja yang mengkonsumsi miras dan narkoba yang belum terselesaikan oleh lembaga adat.

Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap suku, kini sudah hampir punah. Pada umumnya masyarakat merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan dan menggunakan kesenian dan budaya modern daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri yang sesungguhnya justru budaya daerah atau budaya lokal lah yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsanya.

---

<sup>1</sup> UU Hamidy, *Beberapa aspek sosial budaya daerah Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 1993.

Mereka lebih memilih dan berpindah ke budaya asing yang belum tentu sesuai dengan keperibadian bangsa bahkan masyarakat lebih merasa bangga terhadap budaya asing daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri.

Tanpa mereka sadari bahwa budaya daerah merupakan faktor utama terbentuknya kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah yang mereka miliki merupakan sebuah kekayaan bangsa yang sangat bernilai tinggi dan perlu dijaga kelestarian dan keberadaanya oleh setiap individu di masyarakat. Pada umumnya mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang mencerminkan segala aspek kehidupan yang berada didalamnya.

Disinilah pentingnya lembaga adat dalam membuat suatu aturan desa, karena aturan adat dahulunya tidak tertulis namun masyarakat takut untuk melanggarnya dan sangat bisa diterapkan ditengah-tengah masyarakat, karena sang penggagas aturan itu terdiri dari tokoh dan pemuka adat yang memegang teguh aturan yang telah dibuatnya, berbeda dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sekarang banyak masyarakat yang melanggarnya, karena yang membuat aturan itu sendiri telah lebih dahulu melanggarnya sehingga masyarakat tidak takut untuk berbuat yang sama<sup>2</sup>.

Lembaga adat sebagai salah satu organisasi di sebuah negeri atau desa adalah jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan adat istiadat secara umum, perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat desa, sehingga melalui pemahaman yang tepat terhadap kebijakan adat yang mengatur mengenai perilaku masyarakat sebuah negeri, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyangkut dengan adat secara efektif dan efisien kepada anak kewanitaan yang dipimpinnya.

---

<sup>2</sup>Yayuk Yuliati, Mangku Poenomo, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.

Organisasi adalah arena atau kesatuan sosial dimana manusia secara sadar dan bersama-sama melaksanakan tugas-tugas yang kompleks untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan bersama.<sup>3</sup>

Sebagai seorang pemimpin organisasi pembuat aturan seharusnya menjadi panutan terhadap yang dipimpin agar dihormati dan disegani, pemangku adat misalnya dia adalah sebagai pemimpin informal yang dapat menyasikan kepemimpinannya yang memakai kepemimpinan Pancasila. Dengan pengertian harus mampu bersikap menjadikan dirinya sebagai panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya, mampu membangkitkan semangat berkreasi pada orang yang dibimbingnya serta mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya, berani di depan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian tokoh adat dan ninik mamak semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan adat, merencanakan suatu peraturan adat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat, demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat adat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta negeri yang beradat yaitu masyarakat adat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pada masa penjajahan Belanda (1905 -1942) pemangku adat telah memainkan perannya yang cukup unik, menurut pemerintah Belanda mereka dapat dikesan sebagai perpanjangan kekuasaan Belanda, yakni dengan memberikan tugas kepada pemangku adat untuk memungut Blasting/pajak terhadap rakyat, tetapi dari sudut pandang masyarakat beradat, pemangku adat telah melindungi dan membantu masyarakatnya dari perbuatan sewenang-wenang serta ketidakadilan dari pihak penjajah. Karena itulah dalam pemungutan pajak, masyarakat tidak merasa tertindas, sebab cara mengambil dan menetapkan besarnya

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008.

jumlah pajak tersebut tidak digunakan oleh pemangku adat untuk menindas warga masyarakat demi mencari keuntungan pribadinya.<sup>4</sup>

Begitulah uniknya kepemimpinan pemangku adat dahulunya yang selalu membantu meringankan serta melindungi rakyat sehingga rakyat dan anak kemanakannya selalu merasa terbantu, ibarat kayu besar serta rindang daunnya ditengah kampung artinya “Daun yang rindang tempat berteduh batang yang besar tempat bersandar urat yang kuat tempat duduk bersila dahan yang kokoh tempat bergantung”.

Pada zaman yang serba modern sekarang ini banyak masyarakat kita jumpai tidak lagi mempunyai tata krama yang sopan dan santun, yang kecil tidak menghormati yang tua, yang tua tidak menghargai yang muda, sehingga terjadilah kebebasan yang tidak terarah disegala aspek kehidupan sehari-hari, karena sehat menasehati sudah jarang kita jumpai dikarenakan perilaku yang tua dengan yang muda hampir sama saja dewasa ini.

Untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama seperti kenakalan remaja di Desa Sekijang sangat diperlukan peran aktif tokoh dan pemangku adat, karena adat sangat halus pembawaannya untuk mendekati anak kemanakannya “ *yang besar datang membujuk yang kecil datang menyembah* “ artinya yang tua bisa membujuk yang muda dengan menyampaikan kata nasehat, yang muda bisa datang untuk minta maaf.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul: “***Peranan Lembaga Adat dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar***”.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul dalam penelitian ini antara lain adalah:

---

<sup>4</sup> UU Hamidy. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.

1. Kenakalan remaja sangat menarik untuk diteliti, karena remaja adalah penerus estafet kepemimpinan suatu bangsa.
2. Sesuai dengan jurusan penulis yang berkonsentrasi pada manajemen dakwah yang juga berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan sebuah institusi baik formal maupun non formal
3. Disamping itu penulis juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat yang beranggapan bahwa pencegahan kenakalan remaja bukan hanya tugas dari tokoh agama dan para pendidik, tetapi juga bagian dari tugas lembaga adat.
4. Darisegi pertimbangan waktu, dana dan jarak penelitian penulis merasa mampu untuk melaksanakan penelitian dengan rumusan judul ini.
5. Sepengetahuan penulis permasalahan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahuludikalangan mahasiswa.

### **C. Penegasan Istilah.**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembahasan ini, serta untuk memudahkan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu untuk menegaskan istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Peranan**

Seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu<sup>5</sup>.

Dalam kamus bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata “peran” dan “an” yang artinya bagian atau tugas utama yang harus di lakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga adat terhadap pencegahan kenakalan remaja di desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir-Kampar.

---

<sup>5</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, CV. Rajawali: Jakarta, 1975, h.99

Menurut Soerjono Suekanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, sedangkan kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu pola tertentu. Apabila seseorang telah melaksanakan hal-hal dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan, maka ia telah melaksanakan suatu peranan tertentu.<sup>6</sup>

## **2. Lembaga Adat**

Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.<sup>7</sup>

## **3. Kenakalan Remaja**

Menurut DR. Sarlito Wirawan Sarwono, kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma hukum.<sup>8</sup>

Remaja adalah suatu masa dari umur manusia yang paling banyak mengalami perubahan sehingga membawanya pindah dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.<sup>9</sup>

Adapun remaja yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah masa umur 13-21 tahun dan dia belum menikah.

## **D. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Surjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2000, hlm. 268

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 55.

<sup>8</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Press, 1993, hal. 200

<sup>9</sup> Zakiah Dratjad, *Problem Remaja di Indonesia*, Bulan Bintang : Jakarta, 1974, h. 35

1. Masih ditemukan terjadinya beberapa kasus hamil diluar nikah di desa Sekijang Kec. Tapung Hilir- Kampar.
2. Terjadinya kasus pencurian yang melibatkan para remaja di desa Sekijang Kec. Tapung Hilir- Kampar.
3. Maraknya ditemukan remaja yang mengkonsumsi miras dan narkoba di desa Sekijang Kec. Tapung Hilir- Kampar.

## **2. Batasan Masalah**

Bagaimana peran lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa Sekijang Kec. Tapung Hilir – Kampar.

## **3. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah peran lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa Sekijang Kec. Tapung Hilir- Kampar?

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peran lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang peran dari tokoh adat dan ninik mamak dalam mencegah pergaulan bebas antar remaja.
- b. Secara praktis, hasil pemikiran ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenakalan remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah dan tokoh agama, akantetapi tokoh adat dan ninik



mamak juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ini.

- c. Bagi penulis berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam penelitian yang berkaitan dengan judul penulis ini sudah pernah dibahas oleh saudara Mahyudin di dalam penelitiannya yang berjudul Kepemimpinan Pemangku Adat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar pada tahun 2002, akan tetapi didalam penelitiannya tersebut membahas tentang cara kepemimpinan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara ninik mamak dengan anak kemenakan.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, tanah ulayat merupakan tanah yang dipimpin ninik mamak *soko tuwun temurun* ( harta turun-temurun yang tidak boleh diperjual belikan), akan tetapi permasalahan yang terjadi dilapangan yakni tanah ulayat tersebut diperjual belikan oleh nini mamak untuk meraup keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan anak kemenakan. Pada tujuannya zaman dahulu tanah ulayat tersebut adalah harta dari setiap pesukuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam bercocok tanam yang boleh dimanfaatkan oleh semua anggota adat yang berada dalam suku tersebut.

Sedangkan dalam penelitian saya ini adalah peran dari pemangku adat dalam pencegahan kenakalan remaja di desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

## **G. Kerangka Teoretis dan Konsep operasional**

### **1. Kerangka teoritis**

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dikemukakan kerangka teoretis, sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teoritis

merupakan landasan berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah untuk memperoleh kebenaran dalam suatu penelitian, dalam hal ini Jujun S. Sumantri mengatakan :

“Pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan, agar kita mendapatkan jawaban yang diandalkan, dalam hal ini kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu didalam memecahkan masalah”<sup>10</sup>

a. Lembaga Adat

Terlebih dahulu penulis menceritakan sedikit tentang lembaga adat yang ada di desa Sekijang. Lembaga adat di Desa Sekijang secara kelembagaan tidak seperti LAM (Lembaga Adat Melayu) tingkat Provinsi atau LAK (Lembaga Adat Kabupaten) di tingkat Kabupaten yang memiliki badan hukum yang tertulis dan mendapatkan bantuan dana anggaran dari pemerintah, walaupun demikian semua masyarakat dan pemimpin adat mengakui semua aturan dan pemimpin adat di bawah oleh sebuah organisasi yang di sebut lembaga adat.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Aryono Soeyono (1985: 4) mengemukakan bahwa “adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain

---

<sup>10</sup> Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1970.

mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”.

Selain itu pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, (Roelof Van Djik, 1979: 5) menyatakan bahwa “adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Adapun tokoh dan pemuka adat Desa Sekijang terdiri dari :

- 1) Tokoh adat yaitu orang-orang tua yang pernah menjabat ninik mamak dan paham akan adat serta memegang teguh yang terkandung didalam adat itu sendiri.
  - 2) Pemuka adat yaitu pelaku-pelaku adat yang masih aktif dengan jabatannya.
  - 3) Pucuk pimpinan adat yaitu Datuk Bandaro Mudo yang membawahi daripada Ninik Mamak.
  - 4) Ninik Mamak atau kepala suku yang terdiri dari :
    - a) Ninik mamak suku Paliang yang bergelar Datuk Penghulu Besar.
    - b) Ninik mamak suku melayu yang bergelar Datuk Majo Lelo.
    - c) Ninik Mamak suku Caniago yang bergelar Datuk Mangkuto Laksamano.
    - d) Ninik Mamak suku Pitopang yang bergelar Datuk Majo Indo.
    - e) Mamak soko yaitu bawahan langsung daripada ninik mamak yang memimpin langsung anak kemanakan yang satu keturunan (sapauik).<sup>11</sup>
- b. Kenakalan Remaja

Sebelum memasuki pembahasan kenakalan remaja, maka terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui siapakah siapakah yang disebut dengan remaja dan keadaan psikologinya. Berkenaan dengan hal ini Kartini Kartono menyebutkan masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh seorang anak menuju dewasa.<sup>12</sup>

Masa remaja adalah kelanjutan perkembangan masa kanak-kanak, pada masa remaja tubuh anak mulai memanjang dan tampak sama dengan orang dewasa.<sup>13</sup> Pada masa ini mulai muncul cirri-ciri kedewasaan seperti perubahan suara bagi laki-laki,

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, 2013

<sup>12</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Anak*, Penerbit Mandar maju, Jakarta, 1990, hal. 184

<sup>13</sup>Samaini, yeli, *Psikologi Agama*, Zanafah Publising. Pekanbaru, 2011, hal. 48

menstruasi bagi perempuan. Secara biologis pada masa remaja sudah sama fungsinya dengan orang dewasa.

Batas usia remaja dimulai dari umur = 12-22 tahun, yakni sepanjang pertumbuhan dan perkembangan usia remaja di mana banyak terdapat kegoncangan dan konflik jiwa<sup>14</sup>. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Prof. DR. Zakiah Darajat, yaitu secara psikologis, masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, yang menghubungkan masa anak-anak yang penuh ketergantungan dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri.<sup>15</sup>

Kalau dilihat secara fisik, remaja seperti orang dewasa di mana jasmaninya telah jelas berbentuk laki-laki atau wanita. Organ-organnya telah pula berfungsi. Akan tetapi, disegi lain remaja remaja belumlah matang dilihat dari segi emosi, kecerdasan dan social. Disatu pihak, mereka ingin berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Di lain pihak, mereka bertanggung jawab soal ekonomi dan sosial. Apalagi syarat untuk dihargai di masyarakat haruslah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang berhubungan erat dengan kecerdasan.<sup>16</sup>

Karena mereka tidak mendapat tempat di masyarakat itulah maka banyak remaja merasa sedih dan hidup penuh penderitaan. Mereka merasa tidak dihargai, tidak disayangi oleh orang tua, bahkan mereka dibenci dan dihina. Sehingga remaja mencoba mencari jalan sendiri untuk membela dan mempertahankan harga dirinya. Maka ditentangny segala nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat,

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Kehidupan Beragama dalam Dunia Remaja dan Beberapa Alternative Permasalahannya*, Jakarta, hal.xi

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 72

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 70

mereka ingin hidup bebas, lepas dari segala ikatan.<sup>17</sup>Jensen membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis yaitu;

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti: pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban materi seperti: pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain-lain.
- 4) Kenakalan yang melawan status seperti: mengingkari status sebagai anak, mengingkari status orang tua dengan minggat dan membantah orang tua.<sup>18</sup>

Tokoh dan pemuka adat yang ditunjuk tentulah dari kalangan masyarakat itu sendiri yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih khususnya dibidang adat itu sendiri serta berwibawa agar anak kewanitaan yang dipimpinnya mendengarkan kata nasehat yang disampaikan serta memegang teguh amanah yang terkandung dalam adat itu sendiri.

Setiap pemangku adat tersebut mempunyai peran penting di tengah masyarakat, untuk mencegah kenakalan remaja sekarang ini sangat berfungsi dan pemuka adat agar peraturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis bisa berjalan efektif di lingkungan masyarakat.

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai aspek yang paling mendapat sorotan masyarakat adat adalah tingkat perilaku remaja yang sudah jauh dari norma-norma yang terkandung dalam adat, sehingga tokoh adat dan ninik mamak

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 69

<sup>18</sup>Zulheri.*Usaha Orang Tua dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.*

Desa Sekijang berusaha untuk membuat suatu aturan bersama dengan pemerintah desa dan pemuka agama, agar kenakalan remaja tidak ada lagi di Desa Sekijang yang di kenal dengan “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”. Artinya perilaku dan hukum orang adat mengacu pada hukum islam, hukum islam mengacu pada al-Qur’an.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum Islam sudah jelas melanggar hukum adat begitu kenakalan remaja di Desa Sekijang, yang nyata-nyata disebutkan didalam al-Qur’an yang artinya “Jangan kau dekati Zina “, jelas dinyatakan untuk mendekati saja dilarang, begitulah halusny bahasa dan pentingnya mencegah perbuatan yang mengarah kepada maksiat.

Dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang kita lihat di televisi media cetak baik di kota maupun di desa, banyak dijumpai anak lahir tanpa ayah dan tak di pungkiri ditemukan seorang anak di tong sampah, didalam kardus dan lain sebagainya kesemuanya itu di akibatkan pergaulan bebas.

Pemangku adat adalah orang yang dapat diteladani, baik perkataan maupun perbuatan, sehingga mereka dapat dan mampu untuk mendidik, mengayomi, mengkoordinasikan serta membimbing masyarakat dan anak kemanakannya, terutama dalam masalah adat istiadat dan agama.

Pemangku adat sebagai pemimpin non formal yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak kemanakan, sesuai dengan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana di jelaskan oleh Idrus Hakimy “Pemangku adat atau penghulu itu sebenarnya adalah sebagai pemipin, pendidikan, hakim dan sebagainya untuk kaum keluarga, dalam negeri.Oleh sebab itu penghulu mempunyai dan meniru

dengan sadar akan sifat nabi, tahu kepada Allah SWT dan sayang terhadap anak kemanakannya, tahu lorong dan kampung, serta pengetahuan ilmu adat dan agama di dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

Pemangku adat harus bertanggung jawab terhadap anak kemanakannya, masyarakat dan keluarganya didalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan anak kemanakannya.

Pandai-pandai menimbang rasa dan perasaan harus mengerti membedakan antara yang hak dengan yang bathil, agar mengambil suatu keputusan tidak berat sebelah dan mudah dipahami oleh orang banyak “*Anak di pangku Kemanakan di bimbing*”, artinya anak kandung kita terpelihara anak kemanakan terjaga, tidak ada yang sakit hati dalam sebuah keluarga dengan keputusan yang bijaksana.

Anak muda generasi penerus zaman sekarang banyak yang tidak paham dan tidak mengerti akan maksud adat itu, kerap kali dijadikan kearah yang salah dan sesat dalam menggunakannya, bagi pemangku adat yang kurang faham dan mengerti akan mendatangkan beribu-ribu kerugian terhadap isi negeri itu, namun ahli adat jualah yang dapat mengetahui kerugian itu, dan mereka jualah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar anak kemanakannya merasa terbantu, terayomi, serta terhindar dari kemerosotan moral adat dan agama.

Datuk Sangguno Diraja dalam bukunya mengatakan “ Sungguhpun adat itu telah diatur dengan baik sekali oleh almarhum nenek mamak kita terdahulu, akan penjaga keselamatan kita anak cucu turun temurun, tapi masih banyak juga diantara kita yang tiada cinta dan tiada sayang lagi kepada adat lembaga kita yang amat baik

---

<sup>19</sup>Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Adat Alam Minang Kabau*, Rosdakarya, Bandung, 1986.



itu. Makanya tiada cinta dan tiada sayang kepada adat serta normanya yang baik itu, disebabkan karena merekalah yang tiada mengerti dan tidak faham akan maksud dan tujuan adat itu, yang dipakai orang di dalam negeri, dan tiada pula mau bertanya atau memperguruai adat itu kepada orang-orang yang pandai, padahal segala lembaga adat yang dipakai orang di dalam negeri itu perlu dan berguna baginya, bagi kerabatnya guna menyelamatkan keperluan hidup di dalam masing-masing negerinya sehari-hari.

Oleh karena itu kurang fahamnya akan maksud dan kegunaan adat itu kerap kali menjadikan salah dan sesat memakainya didalam negeri, maka kesalahan dalam memakai adat itu mendatangkan serta menimbulkan beribu-ribu kerugian kepada isi negerinya yang tiada terkira banyaknya, melainkan juga ahli adatlah yang mengetahui kerugian itu.<sup>20</sup>

Seharusnya pemangku adat harus lebih tahu isi adat itu sendiri jangan lebih tahu pula anak kemenakan daripada ninik mamak pepatah mengatakan “Codiok kemenakan ke mamak, codiok mamak ke pusako, codiok pusako ke hadis dan kitabullah “.Disinilah peran tokoh adat dan ninik mamak di dalam mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja di zaman yang serba canggih sekarang ini, tokoh adat dan ninik mamak jangan hanya terpokus dengan adat kuno tapi harus paham juga dengan adat modern sekarang ini agar anak kemenakan tidak semena-mena dengan pemangku adat yang ada.

Seringkali yang tua dibohongi oleh remaja dikarenakan yang tua kurang pengetahuan akan perkembangan zaman, sehingga seringkali di jumpai adanya kelonggaran adat terhadap hal-hal tertentu, sementara tokoh adat dan ninik mamak mempunyai tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, jika hal tersebut

---

<sup>20</sup> Datuk Sangguno di Rajo, *Curai Paparan Adat Alam Minang Kabau*, Depdikbud, Jakarta, 1984.

dijalankan dengan baik dan benar, menurut alur dan patut maka adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah akan di temukan di dalam sebuah negeri yang beradat dan berbudaya.

Disitulah peran penting lembaga adat untuk mencegah kenakalan remaja, dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah menjadi turun temurun dari zaman ke zaman, sesuai dengan pepatah adat “*di anjak layu di bubuik mati*” artinya adat tidak bisa dipindah-pindah dengan orang yang tidak paham akan adat apabila diganti pemangku adat dengan orang lain maka adat itu tak akan jalan dan mati.

## **2. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dan dipakai untuk menjabarkan kerangka teoritis ke bentuk yang nyata, kongkrit, yang dapat diukur di lapangan.

Untuk melihat yang ada dilapangan tentunya diperlukan acuan guna melangkah dan mencari data dalam kaitannya dengan masalah yang penulis kaji dalam kajian ini akan diketengahkan tentang peran tokoh adat dan ninik mamak dalam mencegah pergaulan bebas antar remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Guna mengetahui sejauh mana peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat diketahui melalui indikator-indikator dibawah ini.

- a. Membuat peraturan tentang berkehidupan ditengah-tengah masyarakat.

Ada tiga istilah peraturan hukum yang ada didalam lembaga adat desa Sekijang, yakni:

- 1) Dondo sapuluo ome (denda 10 emas), sensalaman kawa (makanan ringan)
  - 2) Dondo duo puluo ome (denda 20 emas), ayam kampuong ( memasak ayam kampung)
  - 3) Dondo ompek puluo ome (denda 40 emas), setara kambiong (memasak kambing)<sup>21</sup>
- b. Memberikan sanksi setiap pelanggaran yang dilakukan.
  - c. Mengadakan dialog adat bersama tokoh adat dan ninik mamak serta seluruh anggota atau anak kemenakan.
  - d. Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat-istiadat.

## **H. Metode Penelitian**

### **Definisi Metode**

Menurut Macquarie metode adalah suatu cara melakukan sesuatu, terutama yang berkenaan dengan rencana tertentu. Sedangkan menurut Agus M.Hardjana, metode adalah cara yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan metode lainnya.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

---

<sup>21</sup>Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Sekijang Pada Tanggal 3 Desember 2013.

### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01 Oktober 2013 (setelah diterimanya usul penelitian), sampai kepada penulisan skripsi bulan Maret 2014.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau pengisian kuesioner yang bias dilakukan peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>22</sup>

### **5. Populasi dan sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku adat yang berjumlah 4 orang, oleh karena populasi sedikit, maka penulis tidak menggunakan sampel.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dibagi atas tiga bagian yakni :

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam (Iqbal, 202: 85)

---

<sup>22</sup>Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 42)

- b. Observasi, merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.<sup>23</sup>
- c. Dokumentasi, merupakan instrument penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.<sup>24</sup>

## **7. Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam hal ini pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>25</sup>

## **8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya, penulis akan menganalisa data tersebut, kemudian data yang akan digambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Teknik ini dikenal dengan istilah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan metode lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, langkah-langkah yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. (Iqbal, 2002: 98)

## **9. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya, sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Hartono, *Statistik Penelitian*. 2011: 61

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 62

<sup>25</sup> *Ibid*. Hal. 92

**BAB I** : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, kerangka teoritis, konsep operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan tentang keadaan geografis, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama, budaya dan adat istiadat.

**BAB III** : Penyajian data yang berkenaan dengan bagaimana peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa Sekijang kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar

**BAB IV** : Berisikan tentang analisa data terhadap peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa Sekijang kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar

**BAB V** : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

